



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 772 /B.03/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2018-2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang salah satunya melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali susunan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/772/B.VII/HK/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kembali Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Periode 2018-2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Instruksi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Nasional Nomor: 01 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an tahun 1989.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG 2018-2022.**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Periode 2018-2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan program terkait dengan cabang-cabang musabaqah yang dimusabaqahkan di tingkat Nasional dan Internasional
 - b. meningkatkan pengamalan dan pemahaman Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari;
 - c. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an; dan
 - d. penguatan Kelembagaan LPTQ disemua Tingkatan.
- KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Pengurus yang berkedudukan di Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 2 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
5. Ketua Umum LPTQ Nasional di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Rektor UIN Raden Intan Lampung di Bandar Lampung;
8. Camat Se Provinsi Lampung;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala KUA Kecamatan Se Provinsi Lampung;
11. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing Anggota Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 195 /B.03/HK/2018
TANGGAL : 9 - 2 - 2018

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- Anggota : 1. Wakil Gubernur Lampung;
2. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
3. Rektor Universitas Lampung;
4. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
- II. Dewan Penyantun : 1. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
2. Direktur Utama Bank Lampung;
3. Direktur Bank Indonesia Lampung;
4. Direktur Bank Syari'ah Mandiri;
5. Direktur Bank BRI Syari'ah;
6. Direktur Bank Mu'amalat.
- III. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
- Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Lampung
- Ketua III : Ketua MUI Provinsi Lampung
- V. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat
dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung
- Sekretaris I : Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kasi Pengembangan SBI, Musabaqah Al-Qur'an dan
Al-Hadits Bidang Penais, Zakat dan Wakaf
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- Sekretaris III : Sekretaris MUI Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : 1. Kasubbag Kelembagaan Agama dan Bina
Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Lampung
- VII. Bidang- Bidang :
1. Bidang Pembinaan
- Ketua : DR.H. Arsyad Soby K, Lc, M.A (UIN Raden Intan
Lampung)
- Wakil Ketua : Kasubbag. Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kasi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Bidang Penaiz Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. H. Rofiuddin, SQ, M.Ag (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Al-Mukhlisin)
3. Prof. DR. Suharto, MA (UIN Raden Intan Lampung)
4. DR. Eva Rodiah Nur, MH (UIN Raden Intan Lampung)
5. H. Sofyan Hadi, M.Kom.I (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
6. Drs.H. Arimbi Kusairi (Tokoh Agama)
2. Bidang Pendidikan dan Latihan
- Ketua : DR.H. Bukhori Muslim, Lc. MA. (UIN Raden Intan Lampung)
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasi Kemitraan dan HBI Bidang Penaiz Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung,
2. DR.H. Akmansyah, M.Ag. (UIN Raden Intan Lampung)
3. DR. H. Jamal Fahri, M.Ag (UIN Raden Intan Lampung)
4. DR. H. Arpandi, MA. (UIN Raden Intan Lampung)
5. DR. H. Abdul Syukur, MA. (UIN Raden Intan Lampung)
6. Dra. Hj. Robiah Umar (Tokoh Agama)
3. Bidang Perhakiman dan Musabaqoh
- Ketua : DR. H. Yusuf Baihaqi, Lc. MA. (UIN Raden Intan Lampung)
- Wakil Anggota : Kepala Bidang Urais dan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Zakat Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Prof. DR. H. Ahlami, M.Ag. (UIN Raden Intan Lampung).
3. DR. H. Abdul Malik Gozali, Lc. MA. (UIN Raden Intan Lampung)
4. Dra. Titin Indrayani (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
5. Dra. Hj. Wiwin Sriyani, M. Pd. I (Tokoh Agama)
4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
- Ketua : Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Kepala LPP. RRI Bandar Lampung
3. Kepala Stasiun TVRI Lampung

4. Pimpinan Surat Kabar Harian (Lampung Post)
 5. M. Firdaus, S,Kom (Kanwil Kementerian Provinsi Lampung)
 6. Sulikah, SE, MM. (Kanwil Kementerian Provinsi Lampung)
- e. Bidang Usaha dan Dana
- Ketua : Kepala bidang PHU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubbag Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama dan Keagamaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Kasubag Umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. H. Irham, SE. (Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
4. Ratih, SE. (Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Ketua : Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kasi Pemberdayaan Wakaf Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kabag Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Pemepuan, Perlindungan Anak KB, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
3. Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
4. Yamin Hasis, Lc. (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
5. H. Noventa Yudiar, S.Sy, M.H.I (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 125 /B.03/HK/2018
TANGGAL : 9 - 2 - 2018

**SUSUNAN PENGURUS HARIAN SEKRETARIAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018-2022**

- I. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Lampung
- II. Ketua I : Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- III. Ketua II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Ketua III : Ketua MUI Provinsi Lampung
- V. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris I : Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris II : Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an dan
Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- VIII. Bendahara : Kepala Sub Bagian Kelembagaan Agama dan Bina
Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung
- IX. Anggota : 1. SULIKAH, SE. MM
2. IRHAM, SE.
3. ROSMIYATI, SE
4. ADEAS CARDINAL, ST
- X. Staf Sekretariat : 1. DIAN FIRDAUS
2. TINA MALINDA, S.Pd.I
3. HENDRA NOPRIANDA

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO